



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

Kampus Terpadu UBB, Gedung Rektorat, Desa Balunijuk  
Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33172  
Telepon (0717) 422145, 422965, Faksimile (0717) 421303  
Laman [www.ubb.ac.id](http://www.ubb.ac.id)

---

SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG  
PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan Upacara Bendera di lingkungan Universitas Bangka Belitung, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung tentang Pedoman Penyelenggaraan Upacara Bendera di Lingkungan Universitas Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2022 tentang Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 751);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 751);
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40087/MPK/RHS/KP/2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung Periode Tahun 2020-2024;
12. Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Peraturan Senat Universitas, Peraturan Rektor, dan Keputusan Rektor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.



## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Bangka Belitung yang selanjutnya disebut UBB adalah lembaga pendidikan tinggi dalam lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, berkedudukan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam berbagai ilmu, teknologi dan/atau seni.
2. Rektor adalah penanggung jawab utama dan pengambil keputusan tertinggi Universitas.
3. Keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau Acara Resmi yang meliputi Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat.
4. Petugas Protokol adalah seseorang atau tim pelaksana kegiatan pelayanan Keprotokolan.
5. Tata Tempat adalah pengaturan tempat pada pelaksanaan upacara bendera di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
6. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara di lingkungan Universitas Bangka Belitung.
7. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Merah Putih.
8. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lambang Negara adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
9. Lagu Kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya.

## **BAB II TUJUAN**

### Pasal 2

Pengaturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Besar Nasional di lingkungan Universitas Bangka Belitung bertujuan untuk memberikan pengaturan penyelenggaraan Upacara agar terlaksana secara tertib, lancar, dan teratur.

## **BAB III JENIS UPACARA**

### Pasal 3

Jenis Upacara Peringatan Hari Besar Nasional yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Bangka Belitung terdiri dari:

- a. Hari Pendidikan Nasional;
- b. Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia;

- c. Hari Lahir Pancasila; dan
- d. Hari Pahlawan.

#### **BAB IV TATA UPACARA BENDERA**

##### Pasal 4

- (1) Tata Upacara bendera meliputi:
  - a. tata urutan acara dalam upacara bendera;
  - b. tata letak dalam upacara bendera;
  - c. tata Bendera Negara dalam upacara bendera;
  - d. tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera; dan
  - e. tata pakaian dalam upacara bendera.
- (1) Persiapan Tata Upacara bendera dilaksanakan Protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan Upacara.

##### Pasal 5

- (1) Tata urutan acara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:
  - a. pengibaran Bendera Negara diiringi dengan Lagu Kebangsaan;
  - b. mengheningkan cipta;
  - c. pembacaan naskah Pancasila;
  - d. pembacaan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
  - e. pembacaan doa.
- (2) Dalam keadaan hujan dan/atau kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan tata urutan acara upacara bendera dalam ruangan.

##### Pasal 6

Tata letak dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tata letak upacara bendera di lapangan; dan
- b. tata letak upacara bendera di dalam ruangan.

##### Pasal 7

Tata Bendera Negara dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. waktu pengibaran Bendera Negara;
- b. penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan Bendera Negara; dan
- c. tata cara pengibaran Bendera Negara.

##### Pasal 8

- (1) Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:
  - a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan; dan
  - b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau paduan suara.

- (2) Dalam hal tidak ada korps musik atau paduan suara pada saat pengibaran atau penurunan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Lagu Kebangsaan dinyanyikan oleh seluruh peserta upacara.
- (3) Iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diperbolehkan menggunakan audio rekaman.

#### Pasal 9

- (1) Tata Pakaian dalam upacara bendera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e dapat menggunakan pakaian sipil lengkap, pakaian adat tradisional, atau seragam resmi lain yang telah ditentukan.
- (2) Penjelasan mengenai Pakaian sipil lengkap, pakaian sipil harian, dan pakaian nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
  - a) Pakaian sipil lengkap berupa setelan jas.
  - b) Pakaian sipil harian berupa setelan kemeja atau blus (Hitam Putih); dan
  - c) Pakaian nasional berupa pakaian batik, pakaian kebaya, atau pakaian tradisional lainnya.
- (3) Ketentuan jenis pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menyesuaikan dengan acara dan surat edaran yang ditandatangani oleh Rektor.

#### Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan upacara bendera diperlukan kelengkapan dan perlengkapan upacara bendera.
- (2) Kelengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. pembina upacara;
  - b. pengatur upacara;
  - c. pemimpin upacara;
  - d. pengibar bendera;
  - e. pembaca naskah;
  - f. pembawa acara; dan
  - g. peserta upacara.
- (3) Perlengkapan upacara bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. bendera;
  - b. tiang bendera dengan tali;
  - c. mimbar upacara;
  - d. naskah Pancasila;
  - e. naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - f. naskah-naskah yang sesuai dengan tema upacara; dan
  - g. teks doa.

#### Pasal 11

- (2) Penyelenggaraan Upacara dilaksanakan oleh Protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang terkait dengan pelaksanaan Upacara.
- (3) Dalam hal terjadi situasi dan kondisi tertentu yang tidak memungkinkan terlaksananya Upacara, pelaksanaan Upacara menyesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu tersebut.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Peraturan Rektor Universitas Bangka Belitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RIYADI

NIP 196402151985031001

LAMPIRAN:  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS  
BANGKA BELITUNG NOMOR 6 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN  
UPACARA BENDERA DI LINGKUNGAN  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.



**UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**  
**TAHUN 2023**

## **PEDOMAN PENYELENGGARAAN UPACARA BENDERA DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

### **A. TATA UPACARA BENDERA**

#### **1. Tata Urutan Acara dalam Upacara Bendera**

##### **a. Tata Urutan Acara Upacara Bendera di Lapangan**

Untuk mengatur Tata Upacara, dibutuhkan urutan acara upacara bendera mulai dari pembukaan, acara pokok, dan penutup. Tata urutan acara mengatur rangkaian acara pokok upacara bendera sebagai berikut:

- 1) pembukaan oleh pembawa acara;
- 2) pemimpin upacara memasuki tempat upacara;
- 3) pembina upacara memasuki tempat upacara;
- 4) penghormatan kepada pembina upacara;
- 5) laporan pemimpin upacara;
- 6) pengibaran bendera merah putih diiringi Lagu Kebangsaan;
- 7) mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara;
- 8) pembacaan naskah-naskah (naskah disesuaikan dengan penyelenggaraan upacara) sebagai berikut.
  - a) Upacara Hari Pendidikan Nasional dan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, meliputi:
    - (1) naskah Pancasila; dan
    - (2) naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Upacara Hari Lahir Pancasila, meliputi:
    - (1) naskah Pancasila;
    - (2) naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
    - (3) naskah sejarah singkat Hari Lahir Pancasila.
  - c) Upacara Hari Pahlawan, meliputi:
    - (1) naskah Pancasila;
    - (2) naskah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
    - (3) naskah pesan-pesan pahlawan/kata-kata mutiara.
- 9) pembacaan Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya (catatan: penganugerahan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan pada upacara Hari Pendidikan Nasional, Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia);
- 10) penyetempatan tanda kehormatan oleh Rektor UBB selaku pembina upacara atas nama Menteri;
- 11) amanat pembina upacara (catatan: pada upacara Hari Kesaktian Pancasila tidak ada amanat pembina upacara);
- 12) pembacaan doa;
- 13) laporan pemimpin upacara;
- 14) penghormatan kepada pembina upacara;
- 15) penyerahan-penyerahan (catatan: jika ada seperti pemberian penghargaan, pemenang lomba, dan lain-lain);
- 16) pembina upacara meninggalkan tempat upacara; dan



17) penutup.

**Keterangan:**

Sambutan yang dibacakan pada saat amanat pembina upacara adalah sambutan yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.


b. Tata Urutan Acara Upacara Bendera dalam Ruangan

Dalam keadaan hujan dan/atau kondisi tertentu, upacara bendera dapat dilaksanakan di dalam ruangan. Upacara bendera yang dilaksanakan di dalam ruangan menggunakan kelengkapan dan perlengkapan upacara yang sama namun tanpa penaikan bendera merah putih (bendera sudah dalam keadaan terpasang di tiang bendera pataka). Tata urutan acara upacara bendera dalam ruangan sebagai berikut:

- 1) pembukaan oleh pembawa acara;
- 2) pemimpin upacara memasuki tempat upacara;
- 3) pembina upacara memasuki tempat upacara;
- 4) penghormatan kepada pembina upacara;
- 5) laporan pemimpin upacara;
- 6) menyanyikan Lagu Kebangsaan;
- 7) mengheningkan cipta;
- 8) pembacaan naskah-naskah;
- 9) amanat pembina upacara;
- 10) pembacaan doa;
- 11) laporan pemimpin upacara;
- 12) penghormatan kepada pembina upacara; dan
- 13) penutup.

2. Tata Letak dalam Upacara Bendera


a. Tata Letak Upacara Bendera di Lapangan



**Keterangan:**

1. Pembina upacara.
2. Pemimpin upacara.
3. Tiang bendera.
4. Pejabat dan undangan.
5. Korps musik/paduan suara.
6. Pembawa acara
7. Pembaca naskah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
8. Pembaca doa
9. Petugas upacara (pengibar bendera dan cadangan).
10. Peserta upacara.
11. Ajudan.

## b. Tata Letak Upacara Bendera dalam Ruangan

**Keterangan:**

- LN. Lambang Negara.  
 GP. Gambar resmi Presiden Republik Indonesia.  
 GWP. Gambar resmi Wakil Presiden Republik Indonesia.
1. Pembina upacara.
  2. Pemimpin upacara.
  3. Tiang bendera.
  4. Pejabat dan undangan.
  5. Korps musik/paduan suara.
  6. Petugas upacara (pembawa acara, pembaca naskah Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pembaca doa, dan petugas lain).
  7. Peserta upacara/pegawai.
  8. Ajudan.

### 3. Tata Bendera Negara dalam Upacara Bendera

Tata Bendera Negara dalam upacara bendera mengatur penghormatan pada pengibaran bendera merah putih dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. bendera dikibarkan antara waktu terbitnya matahari sampai dengan saat matahari terbenam;
- b. tiang bendera didirikan di tempat upacara;
- c. Bendera Negara yang dibawa dari tempat penyimpanan ke tempat pengibaran dilakukan dengan cara meletakkan bendera tersebut di atas kedua telapak tangan atau di atas baki;
- d. regu pengibar bendera paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang. Bendera Negara dinaikkan atau diturunkan pada tiang secara perlahan-lahan, dengan khidmat, dan tidak menyentuh tanah;
- e. pada waktu penaikan atau penurunan Bendera Negara, semua orang yang hadir memberi hormat (posisi tangan kanan di atas pelipis kanan) dengan berdiri tegak dan khidmat sambil menghadapkan muka pada Bendera Negara sampai penaikan atau penurunan Bendera Negara selesai. Semua jenis penutup kepala harus dibuka kecuali peci, ikat kepala, sorban, kerudung, atau topi wanita yang dipakai menurut agama atau adat kebiasaan;
- f. penaikan atau penurunan Bendera Negara dapat diiringi Lagu Kebangsaan;
- g. apabila posisi bendera terbalik saat dibentangkan, maka petugas segera memperbaiki posisi bendera tersebut; dan
- h. apabila terjadi hal yang tidak diinginkan saat pengibaran bendera berlangsung, misalnya tali pengerek putus/macet, tiang bendera roboh, dan lain sebagainya, maka hal-hal yang harus dilakukan sebagai berikut.
  - 1) Apabila tali putus saat pengibaran bendera dan masih memungkinkan bendera untuk naik, maka pengibaran tetap dilakukan sampai Lagu Kebangsaan berakhir. Setelah itu, bendera diturunkan dan kaitan tali diperbaiki, kemudian bendera dikibarkan kembali tanpa diiringi Lagu Kebangsaan. Apabila tidak memungkinkan untuk dikibarkan kembali, maka bendera dilipat dan dibawa kembali dan upacara dilanjutkan.
  - 2) Apabila tali putus saat pengibaran bendera dan bendera jatuh, petugas harus segera mengambil kembali dan membentangkan bendera dengan posisi tegak lurus sampai Lagu Kebangsaan selesai. Apabila bendera dimungkinkan untuk dikibarkan kembali, maka bendera dikibarkan kembali tanpa diiringi Lagu Kebangsaan. Apabila tidak memungkinkan untuk dikibarkan kembali, maka bendera dilipat dan dibawa kembali dan upacara dilanjutkan.

### 4. Tata Lagu Kebangsaan dalam Upacara Bendera

Tata Lagu Kebangsaan dalam upacara bendera meliputi:

- a. pengibaran atau penurunan Bendera Negara dengan diiringi Lagu Kebangsaan 1 (satu) stanza;
- b. iringan Lagu Kebangsaan dalam pengibaran atau penurunan Bendera Negara dilakukan oleh korps musik atau tim paduan suara, sedangkan seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan tanpa menyanyikan Lagu Kebangsaan;
- c. dalam hal tidak ada korps musik atau tim paduan suara maka pengibaran atau penurunan Bendera Negara diringi dengan Lagu Kebangsaan oleh seluruh peserta upacara dengan mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan; dan

d. saat mengiringi pengibaran atau penurunan bendera tidak dibenarkan menggunakan musik dari alat rekam.

Ditetapkan di Bangka  
pada tanggal 29 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

TTD

IBRAHIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Perencanaan, Keuangan, Kepegawaian dan Umum



SUGENG RYADI

NIP 196402151985031001